



PUTUSAN

Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak 1

1. Nama lengkap : Anak I
2. Tempat lahir : Palembang (Sumsel)
3. Umur/Tanggal lahir : 14 Tahun / 21 Desember 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak I ditahan dalam tahanan LPAS oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021

Anak 2

1. Nama lengkap : Anak II
2. Tempat lahir : Medan (Sumut)
3. Umur/Tanggal lahir : 14/23 Agustus 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak II ditahan dalam perkara lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Eli Suwita, SH., Advokat yang berdomisili di LBH SUARA Keadilan, beralamat di Jl.Jend. Sudirman Ruko Mega Legenda Blok A3 No.18 Batam Center Kota Batam, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Batam, Nomor /Pid.Sus.Anak/2021/PN. Btm., tanggal 3 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Batam Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm tanggal 3 Desember 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm tanggal 3 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian masyarakat;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak I **Anak I** dan anak II **Anak II** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan 5 KUHP Jo UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap anak I **Anak I** dan anak II **Anak II** berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah anak tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-KING No. Polisi BP 5993 RF warna biru hitam tahun 2001 No. Rangka MH33KA0081K446446149 No. Mesin : 3KA420334 aAn. Gusri berikut STNK dan 2 (dua) buah kunci kontak.
- (Dikembalikan kepada saksi korban Ryand Ferdinand)**
4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pendapat Anak serta pendapat orangtua Anak maupun Penasihat Hukumnya secara lisan, yang pada pokoknya Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas pendapat Anak maupun Penasihat Hukumnya tersebut, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Anak maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak I Anak I bersama-sama dengan Anak II Anak II dan Sdr. NOBEL SIAHAAN (DPO), pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekira pukul 03.00 Wib, atau setidaknya pada bulan November atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Ruko Gratinda Blok B No. 8A Kel. Tiban Baru Kec. Sekupang Kota Batam, atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan anak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekira pukul 02.00 Wib anak I Anak I, anak II Anak II dan Sdr. Nobel Siahaan (DPO) sedang ngumpul-ngumpul lalu anak I Anak I, anak II Anak II dan Sdr. Nobel Siahaan berencana untuk mengambil sepeda motor dan setelah sepakat anak I Anak I, anak II Anak II dan Sdr. Nobel Siahaan pergi ke daerah Ruko Gratinda Blok B No. 8A Kel. Tiban Baru Kec. Sekupang Kota Batam dengan berboncengan 3 (tiga) menggunakan sepeda motor dan kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King BP 5993 RF milik saksi korban Ryand Ferdinand yang sedang terparkir di depan ruko. Selanjutnya Sdr. Nobel Siahaan langsung turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor tersebut kemudian dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting baju panjang warna hitam Sdr. Nobel Siahaan langsung mencongkel kontak sepeda motor dan memutarnya sehingga kunci kontak sepeda motor tersebut rusak lalu anak II Anak II juga turun dari sepeda motor dan mendorong

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm



sepeda motor tersebut menjauhi lokasi, sedangkan anak I Anak I mengawasi dari atas sepeda motor dari jauh. Setelah sepeda motor berhasil dikuasai lalu anak I Anak I, anak II Anak II dan Sdr. Nobel Siahaan (DPO) langsung membawa sepeda motor tersebut ke daerah Batu Aji ke tempat anak I Anak I, anak II Anak II dan Sdr. Nobel Siahaan biasa berkumpul. Bahwa perbuatan anak I Anak I dan anak II Anak II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King BP 5993 RF milik saksi korban Ryand Ferdinand tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Ryand Ferdinand, dan akibat perbuatan anak I Anak I dan anak II Anak II saksi korban Ryand Ferdinand menderita kerugian sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah)

Perbuatan anak diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan 5 KUHP Jo UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan Sidang Pengadilan Anak Balai Kemasyarakatan Kelas II Tanjungpinang Nomor Register: 141/lit.SA/BKA/X/2021, tanggal 19 November 2021, atas nama anak Anak I serta Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan Sidang Pengadilan Anak Balai Kemasyarakatan Kelas II Tanjungpinang Nomor Register: 140/lit.SA/BKA/X/2021, tanggal 20 November 2021, atas nama anak Anak II ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RYAND FERDINAND** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar sewaktu dilakukan pemeriksaan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangannya serta memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 - Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekira pukul 03.00 Wib di Ruko Gratinda Blok B No. 8A Kel. Tiban Baru Kec. Sekupang - Kota Batam.
 - Bahwa barang milik saksi yang diambil berupa sepeda motor Yamaha RX King Nopol BP599RF warna biru hitam tahun 2001 atas nama Gusri ;
 - Bahwa benar pelakunya adalah para anak Anak I dan anak Anak II;
 - Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Kamis Tanggal 18 November 2021 sekira pukul 10.00 wib dimana saksi bekerja sebagai



tehnisi di toko handphone An. Apple BTH Ruko Gratinda Blok B No. 8A Kel. Tiban Baru Kec. Sekupang - Kota Batam seperti biasa saksi memarkirkan sepeda motor saksi tersebut tepat di depan toko dan saksi tetap melakukan kunci stang terhadap motor saksi;

- Bahwa kemudian pada sekitar 23.00 wib saksi keluar untuk mencari makan kemudian kembali sekira pukul 00.00 wib dan masih terkunci stang sepeda motor milik saksi kemudian saksi kembali lagi bekerja lalu pada Jumat tanggal 19 November 2021 sekira pukul 02.00 wib rekan kerja saksi yaitu saksi Muhammad Jovansyah pergi keluar dengan maksud untuk membeli bandrek dan dari keterangannya setelah saksi mengalami kehilangan ia saat pergi masih melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Rx-King Nomor Polisi BP 5993 RF Warna Biru Hitam Tahun 2001 An. Gusri milik saksi masih dalam keadaan terparkir disebelah kendaraan miliknya;

- Bahwa kemudian 15 (lima belas) menit berlalu ia pun kembali dan tetap masih melihat sepeda motor saksi tersebut dalam keadaan terparkir kemudian sekira pukul 03.00 wib ketika saksi persiapan untuk pulang dan saat setelah membuka Rolling Door saksi melihat kendaraan saksi sudah tidak ada lagi (hilang) diparkiran depan toko kemudian mengetahui hal itu saksi pun menyebarkan informasi atas kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Rx-King Nomor Polisi BP 5993 RF Warna Biru Hitam Tahun 2001 No. Rangka MH33KA0081K446446149 No. Mesin : 3KA420334 An. Gusri milik saksi tersebut ke media sosial dan teman-teman saksi setelah itu saksi pun langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Polsek Sekupang.

- Bahwa akibat kehilangan motor saksi tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **ROBBY JULIVES RIVALDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sewaktu dilakukan pemeriksaan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangannya serta memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekira pukul 03.00 Wib di Ruko Gratinda Blok B No. 8A Kel. Tiban Baru Kec. Sekupang - Kota Batam;

- Bahwa benar pelakunya adalah para anak Anak I dan anak Anak II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi barang milik saksi korban yang diambil berupa sepeda motor Yamaha RX King Nopol BP599RF warna biru hitam tahun 2001 atas nama Gusri ;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Kamis Tanggal 18 November 2021 sekira pukul 20.00 wib saksi datang ke toko handphone Apple BTH Ruko Gratinda Blok B No. 8A Kel. Tiban Baru Kec. Sekupang - Kota Batam dengan maksud untuk main lalu saksi sekira pukul 23.00 wib keluar bersama teman mencari tempat makan dan sekira pukul 00.00 wib saksi pun kembali ketempat kerja saksi yang merupakan lokasi kejadian pencurian sepeda motor milik saksi Riyan Ferdinand sesampainya di depan toko saat itu saksi juga tetap melakukan kunci stang sepeda motor saksi dan saksi pun masuk ke toko;
- Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 19 November 2021 karena waktu sudah subuh sekira pukul 03.00 wib saksi pun bersiap-siap untuk pulang kerumah masing-masing namun dari keterangan saksi Rifqi Suhanda Baria saat ia ingin membuka pintu Rolling Door ia ada mendengar suara bunyi sandal orang yang sedang melangkah namun saat setelah ia membuka pintu tersebut ia melihat tidak ada orang, kemudian saksi pun melihat parkiran sepeda motor dan mendapati 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Rx-King Nomor Polisi BP 5993 RF Warna Biru Hitam Tahun 2001 No. Rangka MH33KA0081K446446149 No. Mesin : 3KA420334 An. Gusri milik saksi korban sudah tidak ada dan saat itu saksi Rifqi Suhanda Baria mengira bahwa saksi korban sudah lebih dahulu pulang namun setelah memastikan di meja saksi korban ia masih mendapati saksi korban di mejanya;
- Bahwa kemudian mengetahui hal itu saksi Rifqi Suhanda Baria pun menyampaikan bahwa sepeda motor milik saksi korban tersebut tidak ada lagi dan saksi pun ikut syok kemudian kami pun langsung bergegas menuju parkiran bersama dan sesampainya di parkiran kami mendapati benar sepeda motor milik saksi korban tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa selanjutnya saksi pun bertanya kepada orang yang jaga di perumahan tersebut namun mereka tidak mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi korban pun melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi Polsek Sekupang sekira pukul 05.30 wib sembari kami memposting ke media social Facebook di Grup Forum Jual Beli Batam tentang hilangnya sepeda motor milik saksi korban tersebut lalu kami pun keliling Batam mencari sepeda motor milik saksi korban tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.30 wib kami mendapat informasi dari pengguna facebook yang mana saksi sudah lupa lamanya mengatakan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa ia ada melihat sepeda motor jenis yang sesuai dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Rx-King Nomor Polisi BP 5993 RF Warna Biru Hitam Tahun 2001 No. Rangka MH33KA0081K446446149 No. Mesin : 3KA420334 An. Gusri milik saksi korban tersebut yang mana dari keterangannya sepeda motor tersebut sedang dalam posisi terparkir dekat dengan pasar seken di daerah SP plaza;

- Bahwa kemudian mengetahui hal itu saksi bersama dengan saksi korban serta teman lainnya bersama-sama menuju lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi benar bahwa sepeda motor tersebut ada terparkir di lokasi pasar dan kami pun melihat adanya orang yang sedang tidur di jarak \pm 20 meter dan kami pun menghampiri orang-orang tersebut dan kami pun membangunkan mereka selanjutnya kami menanyakan terkit pelaku yang telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Rx-King Nomor Polisi BP 5993 RF Warna Biru Hitam Tahun 2001 No. Rangka MH33KA0081K446446149 No. Mesin : 3KA420334 An. Gusri dan awalnya para anak tidak mau mengakui namun karena sudah ramai para anak pun mengekuinya;

- Bahwa selanjutnya tak lama kami pun menghubungi pihak kepolisian dan kami pun bersama-sama membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Rx-King Nomor Polisi BP 5993 RF Warna Biru Hitam Tahun 2001 No. Rangka MH33KA0081K446446149 No. Mesin : 3KA420334 An. Gusri dan para anak menuju Polsek Sekupang untuk diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. RIFQI SUHANDA BARIA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sewaktu dilakukan pemeriksaan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangannya serta memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.

- Bahwa benar tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekira pukul 03.00 Wib di Ruko Gratinda Blok B No. 8A Kel. Tiban Baru Kec. Sekupang - Kota Batam;

- Bahwa benar pelakunya adalah para anak Anak I dan anak Anak II;

- Bahwa setahu saksi barang milik saksi korban yang diambil berupa sepeda motor Yamaha RX King Nopol BP599RF warna biru hitam tahun 2001 atas nama Gusri ;

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira pukul 10.00 wib saksi bekerja sebagai Tehnisi di toko handphone An. Apple BTH Ruko Gratinda Blok B No. 8A Kel. Tiban Baru Kec. Sekupang - Kota



Batam seperti biasa saksi memarkirkan sepeda motor saksi tersebut tepat di depan toko dan saksi tetap melakukan kunci stang.

- Bahwa kemudian pada sekira pukul 20.00 wib teman saksi bernama saksi Robby Julives Rivaldi juga datang dengan maksud untuk main lalu saksi sekira pukul 23.00 wib keluar bersama mencari tempat makan dan sekira pukul 00.00 wib saksi pun kembali ketempat kerja saksi yang merupakan lokasi kejadian sesampainya di depan toko saat itu saksi juga tetap melakukan kunci stang sepeda motor saksi dan saksi pun masuk ke toko;

- Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 19 November 2021 karena waktu sudah subuh sekira pukul 03.00 wib saksi pun bersiap-siap untuk pulang kerumah masing-masing namun saat saksi ingin membuka pintu Rolling Door Saksi ada mendengar suara bunyi sandal orang yang sedang melangkah namun saat setelah saksi membuka pintu tersebut saksi melihat tidak ada orang kemudian saksi melihat parkiran sepeda motor dan mendapati 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Rx-King Nomor Polisi BP 5993 RF Warna Biru Hitam Tahun 2001 No. Rangka MH33KA0081K446446149 No. Mesin: 3KA420334 An. Gusri milik saksi korban sudah tidak ada dan saat itu saksi mengira bahwa saksi korban sudah lebih dahulu pulang namun setelah saksi ke meja saksi korban dan saksi masih mendapati saksi korban di mejanya;

- Bahwa mengetahui hal itu saksi pun menyampaikan bahwa sepeda motor milik saksi korban tersebut tidak ada dan saksi korban pun langsung bergegas menuju parkiran bersama saksi dan teman saksi yang lain selanjutnya saksi bersama dengan saksi Jovansyah bersama mencari keberadaan pelaku tersebut berkeliling namun kami tak menemukannya;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Jovansyah pun kembali ke lokasi kejadian selanjutnya saksi korban pun melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi Polsek Sekupang sekira pukul 05.30 wib sembari kami memposting ke media social Facebook di Grup Forum Jual Beli Batam tentang hilangnya sepeda motor milik saksi korban tersebut lalu kami pun keliling Batam mencari sepeda motor milik saksi korban tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.30 wib kami mendapat informasi dari pengguna facebook yang mana saksi sudah lupa lamanya mengatakan bahwa ia ada melihat sepeda motor jenis yang sesuai dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Rx-King Nomor Polisi BP 5993 RF Warna Biru Hitam Tahun 2001 No. Rangka MH33KA0081K446446149 No. Mesin: 3KA420334 An. Gusri milik saksi korban tersebut yang mana dari keterangannya sepeda



motor tersebut sedang dalam posisi terparkir dekat dengan pasar seken di daerah SP plaza;

- Bahwa mengetahui hal itu saksi bersama dengan saksi korban serta teman lainnya bersama-sama menuju lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi benar bahwa sepeda motor tersebut ada terparkir di lokasi pasar dan kami pun melihat adanya orang yang sedang tidur di jarak \pm 20 meter dan kami pun menghampiri orang-orang tersebut dan kami pun membangunkan mereka selanjutnya kami menanyakan terkit pelaku yang telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Rx-King Nomor Polisi BP 5993 RF Warna Biru Hitam Tahun 2001 No. Rangka MH33KA0081K446446149 No. Mesin : 3KA420334 An. Gusri dan awalnya para anak tidak mau mengakui namun karena sudah ramai para anak pun mengkuinya tak lama kami pun menghubungi pihak kepolisian dan kami pun bersama-sama membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Rx-King Nomor Polisi BP 5993 RF Warna Biru Hitam Tahun 2001 No. Rangka MH33KA0081K446446149 No. Mesin: 3KA420334 An. GUSRI dan para anak menuju Polsek Sekupang untuk di proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, para Anak memberikan pendapat memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa para Anak dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak **Anak I**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar sewaktu dilakukan pemeriksaan anak berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan anak bersedia diperiksa dan dimintai keterangannya serta memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekira pukul 02.00 Wib anak I Anak I, anak II Anak II dan Sdr. Nobel Siahaan (DPO) sedang ngumpul-ngumpul;
- Bahwa kemudian anak I Anak I, anak II Anak II dan Sdr. Nobel Siahaan berencana untuk mengambil sepeda motor dan setelah sepakat anak I Anak I, anak II Anak II dan Sdr. Nobel Siahaan pergi ke daerah Ruko Gratinda Blok B No. 8A Kel. Tiban Baru Kec. Sekupang Kota Batam dengan berboncengan 3 (tiga) menggunakan sepeda sepeda motor;
- Bahwa kemudian anak I Anak I, anak II Anak II dan Sdr. Nobel Siahaan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King BP 5993 RF milik saksi korban Ryand Ferdinand yang sedang terparkir di depan ruko. Selanjutnya Sdr. Nobel Siahaan langsung turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor tersebut kemudian dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting baja panjang warna hitam Sdr. Nobel Siahaan langsung



mencongkel kontak sepeda motor dan memutarnya sehingga kunci kontak sepeda motor tersebut rusak lalu anak II Anak II juga turun dari sepeda motor dan mendorong sepeda motor tersebut menjauhi lokasi, sedangkan anak I Anak I mengawasi dari atas sepeda motor dari jauh;

- Bahwa setelah sepeda motor berhasil dikuasai lalu anak I Anak I, anak II Anak II dan Sdr. Nobel Siahaan (DPO) langsung membawa sepeda motor tersebut ke daerah Batu Aji ke tempat anak I Anak I, anak II Anak II dan Sdr. Nobel Siahaan biasa berkumpul;

- Bahwa perbuatan anak I Anak I dan anak II Anak II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King BP 5993 RF milik saksi korban Ryand Ferdinand tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Ryand Ferdinand ;

2. Anak **Anak II**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar sewaktu dilakukan pemeriksaan anak berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan anak bersedia diperiksa dan dimintai keterangannya serta memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;

- Bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekira pukul 02.00 Wib anak I Anak I, anak II Anak II dan Sdr. Nobel Siahaan (DPO) sedang ngumpul-ngumpul;

- Bahwa kemudian anak I Anak I, anak II Anak II dan Sdr. Nobel Siahaan berencana untuk mengambil sepeda motor dan setelah sepakat anak I Anak I, anak II Anak II dan Sdr. Nobel Siahaan pergi ke daerah Ruko Gratinda Blok B No. 8A Kel. Tiban Baru Kec. Sekupang Kota Batam dengan berboncengan 3 (tiga) menggunakan sepeda sepeda motor;

- Bahwa kemudian anak I Anak I, anak II Anak II dan Sdr. Nobel Siahaan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King BP 5993 RF milik saksi korban Ryand Ferdinand yang sedang terparkir di depan ruko. Selanjutnya Sdr. Nobel Siahaan langsung turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor tersebut kemudian dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting baja panjang warna hitam Sdr. Nobel Siahaan langsung mencongkel kontak sepeda motor dan memutarnya sehingga kunci kontak sepeda motor tersebut rusak lalu anak II Anak II juga turun dari sepeda motor dan mendorong sepeda motor tersebut menjauhi lokasi, sedangkan anak I Anak I mengawasi dari atas sepeda motor dari jauh;

- Bahwa setelah sepeda motor berhasil dikuasai lalu anak I Anak I, anak II Anak II dan Sdr. Nobel Siahaan (DPO) langsung membawa sepeda motor tersebut ke daerah Batu Aji ke tempat anak I Anak I, anak II Anak II dan Sdr. Nobel Siahaan biasa berkumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan anak I Anak I dan anak II Anak II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King BP 5993 RF milik saksi korban Ryand Ferdinand tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Ryand Ferdinand;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan orangtua dari para Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua anak memohon supaya diringankan hukuman para anak;
- Bahwa orang tua anak berjanji akan membina anak agar anak lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-KING No. Polisi BP 5993 RF warna biru hitam tahun 2001 No. Rangka MH33KA0081K446446149 No. Mesin : 3KA420334 aAn. Gusri berikut STNK dan 2 (dua) buah kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekira pukul 03.00 Wib di Ruko Gratinda Blok B No. 8A Kel. Tiban Baru Kec. Sekupang - Kota Batam.
- Bahwa benar barang milik saksi korban yang diambil berupa sepeda motor Yamaha RX King Nopol BP599RF warna biru hitam tahun 2001 atas nama Gusri ;
- Bahwa benar pelakunya adalah para anak Anak I dan anak Anak II;
- Bahwa benar cara anak I Anak I, anak II Anak II dan Sdr. Nobel Siahaan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King BP 5993 RF milik saksi korban Ryand Ferdinand yang sedang terparkir di depan ruko selanjutnya Sdr. Nobel Siahaan langsung turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor tersebut kemudian dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting baja panjang warna hitam Sdr. Nobel Siahaan langsung mencongkel kontak sepeda motor dan memutarnya sehingga kunci kontak sepeda motor tersebut rusak lalu anak II Anak II juga turun dari sepeda motor dan mendorong sepeda motor tersebut menjauhi lokasi, sedangkan anak I Anak I mengawasi dari atas sepeda motor dari jauh;
- Bahwa benar peristiwa tersebut bermula pada hari Kamis Tanggal 18 November 2021 sekira pukul 10.00 wib saksi korban Ryan Ferdinand bekerja sebagai tehni di toko handphone An. Apple BTH Ruko Gratinda

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm



Blok B No. 8A Kel. Tiban Baru Kec. Sekupang-Kota Batam seperti biasa saksi korban memarkirkan sepeda motor saksi korban tersebut tepat di depan toko dan saksi korban tetap melakukan kunci stang kemudian pada sekitar 23.00 wib saksi korban keluar untuk mencari makan dan kembali sekira pukul 00.00 wib yang mana masih sepeda motor saksi korban tersebut masih terkunci stang kemudian saksi korban kembali lagi bekerja lalu pada Jumat tanggal 19 November 2021 sekira pukul 02.00 wib rekan kerja saksi korban yaitu saksi Muhammad Jovansyah pergi keluar dengan maksud untuk membeli bandrek dan dari keterangannya setelah saksi korban mengalami kehilangan ia saat pergi masih melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Rx-King Nomor Polisi BP 5993 RF Warna Biru Hitam Tahun 2001 An. Gusri milik saksi korban masih dalam keadaan terparkir di sebelah kendaraan miliknya;

- Bahwa benar kemudian 15 (lima belas) menit berlalu saksi Rifqi Suhanda Baria tetap masih melihat sepeda motor saksi korban tersebut dalam keadaan terparkir kemudian sekira pukul 03.00 wib saksi Rifqi Suhanda Baria persiapan untuk pulang dan saat setelah membuka Rolling Door saksi Rifqi Suhanda Baria melihat kendaraan saksi korban sudah tidak ada lagi (hilang) diparkiran depan toko kemudian mengetahui hal itu saksi Rifqi Suhanda Baria menyampaikan bahwa sepeda motor milik saksi korban tersebut tidak ada dan saksi korban pun langsung bergegas menuju parkiran bersama saksi Rifqi Suhanda Baria selanjutnya saksi korban bersama dengan saksi Jovansyah dan Rifqi Suhanda Baria bersama mencari keberadaan sepeda motor tersebut berkeliling namun kami tak menemukannya, kemudian saksi korban berusaha menyebarkan informasi atas kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Rx-King Nomor Polisi BP 5993 RF Warna Biru Hitam Tahun 2001 No. Rangka MH33KA0081K446446149 No. Mesin : 3KA420334 An. Gusri milik saksi korban tersebut ke media sosial dan teman-teman saksi korban setelah itu saksi korban pun langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Polsek Sekupang.

- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 13.30 wib saksi korban mendapat informasi dari pengguna facebook yang mana saksi korban sudah lupa namanya mengatakan bahwa ia ada melihat sepeda motor jenis yang sesuai dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Rx-King Nomor Polisi BP 5993 RF Warna Biru Hitam Tahun 2001 No. Rangka MH33KA0081K446446149 No. Mesin: 3KA420334 An. Gusri milik saksi korban tersebut yang mana dari keterangannya sepeda motor tersebut



sedang dalam posisi terparkir dekat dengan pasar seken di daerah SP plaza;

- Bahwa benar mengetahui hal itu saksi korban bersama teman lainnya bersama-sama menuju lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi benar bahwa sepeda motor tersebut ada terparkir di lokasi pasar dan kami pun melihat adanya orang yang sedang tidur di jarak \pm 20 meter dan kami pun menghampiri orang-orang tersebut dan kami pun membangunkan mereka selanjutnya kami menanyakan terkit pelaku yang telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Rx-King Nomor Polisi BP 5993 RF Warna Biru Hitam Tahun 2001 No. Rangka MH33KA0081K446446149 No. Mesin : 3KA420334 An. Gusri dan awalnya para anak pelaku tidak mau mengakui namun karena sudah ramai para anak pelaku pun mengekuinya tak lama kami pun menghubungi pihak kepolisian;
- Bahwa benar akibat perbuatan para anak pelaku tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan 5 KUHP Jo UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;**
- 3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
- 4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan



kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Anak dan dihubungkan dengan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Anak ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Anak dan saksi-saksi, maka Hakim Anak berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" dalam hal ini, menunjuk kepada diri para anak Anak I dan anak Anak II sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "**Barang siapa**" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan, Sedangkan Barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis, Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan "Barang" tersebut bukanlah milik si pelaku pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Hakim Anak berpendapat, bahwa unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum" dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah para Anak ada melakukan perbuatan yang menyebabkan beralihnya penguasaan suatu benda dari pemiliknya semula kepada dirinya atau tidak, seperti dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa benar tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekira pukul 03.00 Wib di Ruko Gratinda Blok B No. 8A Kel. Tiban Baru Kec. Sekupang - Kota Batam dimana pelakunya adalah para anak Anak I dan anak Anak II, yang telah mengambil sepeda motor Yamaha RX King Nopol BP599RF warna biru hitam tahun 2001 atas nama Gusri milik saksi Korban Riyan Ferdinand ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar cara anak I Anak I, anak II Anak II dan Sdr. Nobel Siahaan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King BP 5993 RF milik saksi korban Ryand Ferdinand yang sedang terparkir di depan ruko dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting baja panjang warna hitam kemudian Sdr. Nobel Siahaan langsung mencongkel kontak sepeda motor dan memutarnya sehingga kunci kontak sepeda motor tersebut rusak lalu anak II Anak II juga turun dari sepeda motor dan mendorong sepeda motor tersebut menjauhi lokasi, sedangkan anak I Anak I mengawasi dari atas sepeda motor dari jauh;

Menimbang, bahwa benar peristiwa tersebut bermula pada hari Kamis Tanggal 18 November 2021 sekira pukul 10.00 wib saksi korban Ryan Ferdinand bekerja sebagai tehniisi di toko handphone An. Apple BTH Ruko Gratinda Blok B No. 8A Kel. Tiban Baru Kec. Sekupang-Kota Batam seperti biasa saksi korban memarkirkan sepeda motor saksi tersebut tepat di depan toko dan saksi korban tetap melakukan kunci stang terhadap sepeda motornya kemudian pada sekitar 23.00 wib saksi korban keluar untuk mencari makan dan kembali sekira pukul 00.00 wib yang mana sepeda motor milik saksi korban tersebut masih terkunci stang kemudian saksi korban kembali lagi bekerja lalu pada Jumat tanggal 19 November 2021 sekira pukul 02.00 wib rekan kerja saksi korban yaitu saksi Muhammad Jovansyah pergi keluar dengan maksud untuk membeli bandrek dan dari keterangannya setelah saksi korban mengalami kehilangan ia saat pergi masih melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Rx-King Nomor Polisi BP 5993 RF Warna Biru Hitam Tahun 2001 An. Gusri milik saksi korban masih dalam keadaan terparkir di sebelah kendaraan miliknya dan kemudian 15 (lima belas) menit berlalu saksi korban tetap masih melihat sepeda motor saksi tersebut dalam keadaan terparkir selanjutnya sekira pukul 03.00 wib saat saksi Rifqi Suhandha Baria persiapan untuk pulang dan saat setelah membuka Rolling Door saksi Rifqi Suhandha Baria melihat kendaraan saksi korban sudah tidak ada lagi (hilang) diparkiran depan toko kemudian mengetahui hal itu saksi Rifqi Suhandha Baria menyampaikan bahwa sepeda motor milik saksi korban tersebut tidak ada dan saksi korban pun langsung bergegas menuju parkiran bersama saksi Rifqi Suhandha Baria selanjutnya saksi korban bersama dengan saksi Jovansyah dan Rifqi Suhandha Baria bersama mencari keberadaan sepeda motor tersebut berkeliling namun kami tak menemukannya kemudian saksi korban pun menyebarkan informasi atas kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Rx-King Nomor Polisi BP 5993 RF Warna Biru Hitam Tahun 2001 No. Rangka MH33KA0081K446446149 No. Mesin: 3KA420334 An. Gusri milik saksi korban tersebut ke media sosial dan teman-teman saksi korban setelah itu saksi

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm



korban pun langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Polsek Sekupang;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 13.30 wib saksi korban mendapat informasi dari pengguna facebook yang mana saksi korban sudah lupa namanya mengatakan bahwa ia ada melihat sepeda motor jenis yang sesuai dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Rx-King Nomor Polisi BP 5993 RF Warna Biru Hitam Tahun 2001 No. Rangka MH33KA0081K446446149 No. Mesin: 3KA420334 An. Gusri milik saksi korban tersebut yang mana dari keterangannya sepeda motor tersebut sedang dalam posisi terparkir dekat dengan pasar seken di daerah SP Plaza, mengetahui hal itu saksi korban bersama teman lainnya bersama-sama menuju lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi benar bahwa sepeda motor tersebut ada terparkir di lokasi pasar dan kami pun melihat adanya orang yang sedang tidur di jarak ± 20 meter dan kami pun menghampiri orang-orang tersebut dan kami pun membangunkan mereka selanjutnya kami menanyakan terkit pelaku yang telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Rx-King Nomor Polisi BP 5993 RF Warna Biru Hitam Tahun 2001 No. Rangka MH33KA0081K446446149 No. Mesin : 3KA420334 An. GUSRI dan awalnya para anak pelaku tidak mau mengakui namun karena sudah ramai para anak pelaku pun mengekuinya tak lama kami pun menghubungi pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Anak berpendapat bahwa unsur **"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum"** ini, telah terpenuhi dalam perbuatan para Anak ;

Ad.3. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta benar tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekira pukul 03.00 Wib di Ruko Gratinda Blok B No. 8A Kel. Tiban Baru Kec. Sekupang - Kota Batam yang pelakunya adalah para anak Anak I dan anak Anak II, bersama Sdr. Nobel Siahaan dimana para anak pelaku tersebut mengambil sepeda motor Yamaha RX King Nopol BP599RF warna biru hitam tahun 2001 atas nama Gusri yang merupakan milik korban Ryan Ferdinand;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Anak berpendapat bahwa unsur **"Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** telah terpenuhi dalam perbuatan para Anak tersebut;



Ad.4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu meliputi beberapa sub perbuatan, maka unsur pokoknya harus dianggap terpenuhi jika salah satu sub unsurnya terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang-bukti maka di peroleh fakta-fakta peristiwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekira pukul 03.00 Wib di Ruko Gratinda Blok B No. 8A Kel. Tiban Baru Kec. Sekupang - Kota Batam dimana pelakunya adalah para anak Anak I dan anak Anak II, yang telah mengambil sepeda motor Yamaha RX King Nopol BP599RF warna biru hitam tahun 2001 atas nama Gusri milik saksi korban Ryan Ferdinand;

Menimbang, bahwa benar cara anak I Anak I, anak II Anak II dan Sdr. Nobel Siahaan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King BP 5993 RF milik saksi korban Ryand Ferdinand yang sedang terparkir di depan ruko dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting baja panjang warna hitam kemudian Sdr. Nobel Siahaan langsung mencongkel kontak sepeda motor dan memutarnya sehingga kunci kontak sepeda motor tersebut rusak lalu anak II Anak II juga turun dari sepeda motor dan mendorong sepeda motor tersebut menjauhi lokasi, sedangkan anak I Anak I mengawasi dari atas sepeda motor dari jauh;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Anak berpendapat bahwa unsur “Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi dalam perbuatan para Anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan 5 KUHP Jo UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka para Anak harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dimana pada diri para Anak tidak ditemukan alasan pemaaf



(*Schulditsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka para Anak tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada para Anak agar para Anak dapat berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya agar menjadi orang yang lebih baik lagi setelah menjalani masa pembinaannya;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata saat ini hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan para Anak sebagaimana layaknya ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Hakim Tunggal berpendapat bahwa, lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak 1 Anak I telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Meimbang, Terhadap Anak 2 Anak II tidak dikenakan Penangkapan dan Penahanan dalam perkara Ini, karena ditahan dalam perkara lain maka sepatutnya tidak dikurangkan dari penangkapan dan penahanan terhadap Anak 2 Anak II tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak 1 Anak I ditahan dan penahanan terhadap Anak 1 Anak I dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap Anak 2 Anak II oleh karena telah di tahan dalam perkara lain, maka tidak perlu lagi ditetapkan agar anak 2 Anak II ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, setelah memperhatikan pendapat orang tua para Anak tersebut, yang pada pokoknya masih sanggup mendidik serta membina para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dan untuk itu mohon agar para Anak tersebut dijatuhi pidana yang seringannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan Laporan hasil penelitian kemasyarakatan dipersidangan juga telah didengar rekomendasi dari hasil penelitian kemasyarakatan : agar anak Anak I dan anak Anak II tetap dilanjutkan ke proses pengadilan, dijatuhi pidana dan menjalani masa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Batam (LPKA Batam), dengan harapan agar para Anak dapat mengikuti program pendidikan dan pembinaan kepribadian yang tersedia didalam LPKA untuk merubah sikap dan perilakunya menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-KING No. Polisi BP 5993 RF warna biru hitam tahun 2001 No. Rangka MH33KA0081K446446149 No. Mesin : 3KA420334 An. Gusri berikut STNK dan 2 (dua) buah kunci kontak;

terhadap barang bukti a quo adalah barang bukti milik saksi korban Ryan Ferdinand maka sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Ryan Ferdinand;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Anak merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak masih berusia muda sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki sikap dan perilakunya di kemudian hari;
- Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;
- Para Anak bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak akan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan 5 KUHP Jo UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan anak I **Anak I** dan anak II **Anak II** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap anak I **Anak I** dan anak II **Anak II** berupa pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II (LPKA) Batam;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak 1 Anak I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Anak 1 Anak I tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-KING No. Polisi BP 5993 RF warna biru hitam tahun 2001 No. Rangka MH33KA0081K446446149 No. Mesin : 3KA420334 aAn. Gusri berikut STNK dan 2 (dua) buah kunci kontak.
- (Dikembalikan kepada saksi korban Ryand Ferdinand)**
6. Menetapkan agar para Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, oleh Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H.,M.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Batam, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Sukarni, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Mega Tri Astuti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan Para Anak serta didampingi oleh Penasehat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Para Anak dalam persidangan secara *Teleconference*;

Panitera Pengganti

Hakim Anak Tersebut,

Sukarni, SH

Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm